

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan suatu cara kerja atau metode agar dapat memahami tujuan penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang - undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰ Pengkajian bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan kata lain, apakah ketentuan undang - undang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-terapan, yang mengkaji peraturan perundang - undangan serta perlindungan keselamatan penumpang, terkait dengan mobil pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum.

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 34.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian hukum yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan memaparkan secara lengkap, jelas, dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah mengenai pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap penumpang kendaraan pribadi sebagai angkutan umum.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.¹² Sesuai dengan jenis penelitian yaitu hukum normatif, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-terapan (*applied law approach*). Untuk menggunakan pendekatan normatif terapan, terlebih dahulu merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Masalah dan tujuan perlu dirumuskan secara rinci, jelas, dan akurat. Tipe pendekatan normatif-terapan yang digunakan adalah *Live-Case Study*, yaitu pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum yang masih berlangsung atau belum selesai atau belum berakhir.¹³

¹¹ *Ibid.* 50.

¹² *Ibid.*, hal. 112.

¹³ *Ibid.*, hal. 150.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada mobil-mobil pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum yang sering beroperasi di trayek Bakauheni – Bandar Lampung.

E. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini tidak akan terlepas dari data-data pendukung sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari studi lapangan meliputi data perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto*. Data primer didapat dari lokasi penelitian dengan cara wawancara.
2. Data Sekunder adalah data yang bersumber dari perUndang - Undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya yang terkait. Data sekunder dalam penelitian terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer,

Bahan hukum Primer yaitu beberapa peraturan perUndang - Undangan antara lain:

- (1) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
- (2) Undang - Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
- (3) Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, makalah, serta tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti surat kabar, kamus hukum dan pedoman penulisan karya ilmiah.

F. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka metode penumpulan data yang digunakan adalah:

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun cara yang dilakukan yaitu dengan mengidentifikasi data sekunder yang diperlukan, inventarisasi data yang sesuai dengan rumusan masalah, mengutip literatur dan undang - undang yang berhubungan dengan materi penelitian.

2. Studi dokumen

Studi Dokumen adalah dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dokumen perjanjian antara penumpang dengan angkutan umum serta dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan konsumen.

3. Wawancara

Wawancara yang dilakukan sifatnya sebagai pendukung data sekunder, yakni dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak pengemudi mobil pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum yang diwakili oleh Bapak Roni Permana. Teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan cara mengajukan sejumlah

pertanyaan lisan untuk dijawab dan pertanyaan secara tertulis langsung antara pencari data dan sumber data.

G. Metode Pengolahan Data

Tahap-tahap pengolahan data di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi data

Identifikasi data yaitu menelaah data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan.

2. Sistematika data

Sistematika data adalah penelusuran data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis.

H. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dan komprehensif. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, beruntun, dan tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman serta interpretasi dalam kajian penelitiannya. Komprehensif artinya pembahasan data secara mendalam dan menyeluruh dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.